



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HARI SUWITO BIN SUWONDO (ALM);  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/21 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mojokopek RT. 01 RW. 29 Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn., tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 1/Pid.B/2024/PN Tbn., tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SUWITO BIN SUWONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiyaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kaos warna biru yang ada tulisan “Kecap Manis Bagon g” milik korban;

Dikembalikan pada Saksi KUNTARLIP BIN WINEH;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya untuk diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HARI SUWITO BIN SUWONDO pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam warung milik Saudara MARJI yang beralamat di Dusun Mojokopek, RT. 001/RW. 29, Desa Pruggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam warung milik Saudara MARJI yang beralamat di Dusun Mojokopek, RT. 001/RW. 29, Desa Pruggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Saksi KUNTARLIP BIN WINEH bersama Terdakwa HARI SUWITO BIN SUWONDO duduk bersebelahan di warung milik Saudara MARJI, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi, "si ULFA kok gonta ganti wong lanang", (si ULFA kok gonta ganti orang laki-laki), kemudian Saksi KUNTARLIP BIN WINEH menjawab, "jerno pak HAR wong koncone sekolah", (biar pak HAR semua teman sekolah), lalu Terdakwa menimpali Saksi KUNTARLIP BIN WINEH "penak seng bandani mbok'em, pak'em ra melok mbandani", (enak yang membiayai ibukmu, bapakmu tidak ikut membiayai). Setelah itu Terdakwa emosi kemudian berdiri lalu memukul Saksi dalam menggunakan tangan kosong (tangan kanan mengepal) sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri, hingga hampir roboh, setelah itu Saksi hendak duduk, namun Terdakwa memukul Saksi KUNTARLIP BIN WINEH kembali dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan, dan Saksi KUNTARLIP BIN WINEH tidak melakukan perlawanan. Akibat kejadian tersebut Saksi Korban KUNTARLIP BIN WINEH mengalami luka memar di pelipis mata sebelah kiri, sakit di telinga sebelah kiri, kepala pusing dan tidak dapat melakukan aktivitas/pekerjaan selama 2 (dua) hari;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 357/2824/147.102.01/2023 3 November 2023 atas nama HARI SUWITO BIN SUWONDO yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Koesma Tuban dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ANA SILVIA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tujuh tahun;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan ditemukan pendarahan dan bengkok pada kening alis mata kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka-luka tersebut di atas tidak mendatangkan bahaya maut atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUNTARLIP BIN WINEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam warung milik Saudara MARJI beralamat di Dusun Mojokopek RT. 01 RW. 29 Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di warung milik MARJI di Dusun Mojokopek RT. 01 RW. 29 Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Saksi bersama dengan Terdakwa duduk bersebelahan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi, "si ULFA kok gonta ganti wong lanang", (si ULFA kok gonta ganti orang laki-laki), kemudian Saksi menjawab, "jemo pak HAR, wong koncone sekolah", (biar pak HAR, semua teman sekolah), kemudian Terdakwa menimpali Saksi, "penak seng bandani mbok'em, pak'em ra melok bandani", (enak yang membiayai ibukmu, bapakmu tidak ikut membiayai);
  - Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan berdiri lalu memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong (tangan kanan mengepal) sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri hingga Saksi hampir jatuh;
  - Bahwa kemudian Saksi hendak duduk, Terdakwa memukul Saksi lagi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan, dan Saksi tidak melakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semanding;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar di pelipis mata sebelah kiri, sakit di telinga sebelah kiri, kepala pusing;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa minum 2 (dua) gelas tuak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja tidak ada permasalahan apa-apa;
- Bahwa Saksi hanya menjalani rawat jalan di RSUD Dr. Koesma Tuban, dan Saksi tidak dapat menjalankan pekerjaan Saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah paman ipar, karena istri Terdakwa adalah saudara kandung dari ibu Saksi;
- Bahwa sekarang Saksi sudah sembuh dan sudah bisa bekerja kembali;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian secara lisan dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Saksi ada pemilik warung yang bernama MARJI;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi takut kepada Terdakwa karena Terdakwa lebih tua dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi MARJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi KUNTARLIP pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam warung milik Saksi beralamat di Dusun Mojokopek RT. 01 RW. 29 Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi KUNTARLIP dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di warung milik Saksi di Dusun Mojokopek RT. 01 RW. 29 Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Saksi KUNTARLIP bersama dengan Terdakwa duduk bersebelahan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi KUNTARLIP, “si ULFA kok gonta ganti wong lanang”, (si ULFA kok gonta ganti orang laki-laki), kemudian Saksi KUNTARLIP menjawab, “jemo pak HAR, wong koncone sekolah”, (biar pak HAR, semua teman sekolah), kemudian Terdakwa menimpali Saksi KUNTARLIP, “penak seng bandani mbok'em, pak'em ra melok bandani”, (enak yang membiayai ibukmu, bapakmu tidak ikut membiayai);
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan berdiri lalu memukul Saksi KUNTARLIP dengan menggunakan tangan kosong (tangan kanan mengepal) sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri hingga Saksi KUNTARLIP hampir jatuh;
- Bahwa kemudian Saksi KUNTARLIP hendak duduk, Terdakwa memukul Saksi KUNTARLIP lagi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan, dan Saksi KUNTARLIP tidak melakukan perlawanan dan kemudian Saksi KUNTARLIP melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semanding;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan kenapa Terdakwa sampai memukul Saksi KUNTARLIP karena pada waktu itu Saksi sedang melayani pembeli yang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KUNTARLIP mengalami luka memar di pelipis mata sebelah kiri, sakit di telinga sebelah kiri, kepala pusing;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukuli Saksi KUNTARLIP, Terdakwa dalam keadaan sadar, namun pada waktu itu Terdakwa baru saja minimum 2 (dua) gelas tuak);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa memukul Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa selain Saksi ada lagi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi LAMINTO yang pada waktu itu juga sedang duduk di luar di warung milik Saksi;
- Bahwa setelah memukul Saksi KUNTARLIP Terdakwa meninggalkan warung milik Saksi dan Saksi KUNTARLIP melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semanding;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KUNTARLIP tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena berobat ke RSUD Dr. Koesma Tuban;
- Bahwa sekarang Saksi KUNTARLIP sudah sembuh dan sudah bisa bekerja seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan Terdakwa sehari-hari baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi KUNTARLIP diberikan biaya pengobatan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dipukul setahu Saksi, Saksi KUNTARLIP tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

3. Saksi LAMINTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi KUNTARLIP pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam warung milik Saksi beralamat di Dusun Mojokopek RT. 01 RW. 29 Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi KUNTARLIP dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di warung milik Saksi di Dusun Mojokopek RT. 01 RW. 29 Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Saksi KUNTARLIP bersama dengan Terdakwa duduk bersebelahan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi KUNTARLIP, "si ULFA kok gonta ganti wong lanang", (si ULFA kok gonta ganti orang laki-laki), kemudian Saksi KUNTARLIP menjawab, "jemo pak HAR, wong koncone sekola", (biar pak HAR, semua teman sekolah), kemudian Terdakwa menimpali Saksi KUNTARLIP, "penak seng bandani mbok'em, pak'em ra melok bandani", (enak yang membiayai ibukmu, bapakmu tidak ikut membiayai);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan berdiri lalu memukul Saksi KUNTARLIP dengan menggunakan tangan kosong (tangan kanan mengepal) sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri hingga Saksi KUNTARLIP hampir jatuh;
- Bahwa kemudian Saksi KUNTARLIP hendak duduk, Terdakwa memukul Saksi KUNTARLIP lagi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan, dan Saksi KUNTARLIP tidak melakukan perlawanan dan kemudian Saksi KUNTARLIP melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semanding;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan kenapa Terdakwa sampai memukul Saksi KUNTARLIP, ketika Saksi KUNTARLIP dipukul Saksi masuk ke dalam warung milik MARJI tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KUNTARLIP mengalami luka memar di pelipis mata sebelah kiri, sakit di telinga sebelah kiri, kepala pusing;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Saksi KUNTARLIP, Terdakwa dalam keadaan sadar, namun pada waktu itu Terdakwa baru saja minum 2 (dua) gelas tuak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa memukul Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan tersebut, Saksi berada di sekitar warung milik MARJI, yaitu Saksi sedang duduk di luar warung bersama teman-teman Saksi yang kemudian mendengar keributan dan Saksi masuk ke dalam warung dan Terdakwa sedang memukul Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa setelah memukul Saksi KUNTARLIP Terdakwa meninggalkan warung milik Saksi dan Saksi KUNTARLIP melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semanding;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KUNTARLIP tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena berobat ke RSUD Dr. Koesma Tuban;
- Bahwa sekarang Saksi KUNTARLIP sudah sembuh dan sudah bisa bekerja seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan Terdakwa sehari-hari baik;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi KUNTARLIP diberikan biaya pengobatan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dipukul setahu Saksi, Saksi KUNTARLIP tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung milik Saudara MARJI beralamat di Dusu Mojokopek RT. 01 RW. 29 Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KUNTARLIP mengalami luka memar di pelipis mata sebelah kiri, sakit di telinga sebelah kiri dan kepala pusing;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi karena Terdakwa tidak dianggap oleh keluarga Saksi KUNTARLIP sehingga tanpa pikir Panjang Terdakwa langsung memukul Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa Saksi KUNTARLIP adalah keponakan istri Terdakwa;
- Bahwa selama ini hubungan antara Terdakwa dengan Saksi KUNTARLIP baik-baik saja tidak ada masalah apa-apa namun setelah Saksi menasihati Saudari ULFA Saksi KUNTARLIP tidak sependapat dan akhirnya Terdakwa emosi dan memukul Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada Saksi KUNTARLIP dan Saksi KUNTARLIP memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa baru saja minum 2 (dua) gelas tuak) sehingga gampang emosi dan tidak bisa berpikir dengan jernih;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Saksi KUNTARLIP adalah agar Saksi KUNTARLIP jera dan Terdakwa hanya asal memukul saja sehingga di arahkan ke kepala Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Saksi KUNTARLIP biaya pengobatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sudah meminta maaf kepada Saksi KUNTARLIP dan Saksi KUNTARLIP sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa sekarang Saksi KUNTARLIP sudah sembuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa hari Saksi KUNTARLIP terhalang pekerjaannya akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna biru yang ada tulisan “Kecap Manis Bagong”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dbacakan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Koesma Tuban Nomor 357/2824/147.102.01/2023 tanggal 3 November 2023, dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tujuh tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan pendarahan dan bengkak pada kening alis mata kiri diduga akibat kekerasan tumpul;
3. Luka-luka tersebut di atas tidak mendatangkan bahaya maut atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi KUNTARLIP pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam warung milik Saudara MARJI beralamat di Dusun Mojokopek RT. 01 RW. 29 Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi KUNTARLIP dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di warung milik MARJI di Dusun Mojokopek RT. 01 RW.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban  
Saksi KUNTARLIP bersama dengan Terdakwa duduk bersebelahan  
kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi KUNTARLIP, “si ULFA kok  
gonta ganti wong lanang”, (si ULFA kok gonta ganti orang laki-laki),  
kemudian Saksi KUNTARLIP menjawab, “jemo pak HAR, wong koncone  
sekolah”, (biar pak HAR, semua teman sekolah), kemudian Terdakwa  
menimpali Saksi KUNTARLIP, “penak seng bandani mbok'em, pak'em ra  
melok bandani”, (enak yang membiayai ibukmu, bapakmu tidak ikut  
membiayai);

- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan berdiri lalu memukul Saksi KUNTARLIP dengan menggunakan tangan kosong (tangan kanan mengepal) sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri hingga Saksi KUNTARLIP hampir jatuh;
- Bahwa kemudian Saksi KUNTARLIP hendak duduk, Terdakwa memukul Saksi KUNTARLIP lagi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan, dan Saksi KUNTARLIP tidak melakukan perlawanan dan kemudian Saksi KUNTARLIP melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semanding;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi KUNTARLIP mengalami luka memar di pelipis mata sebelah kiri, sakit di telinga sebelah kiri, kepala pusing;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa minum 2 (dua) gelas tuak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut hubungan Saksi KUNTARLIP dengan Terdakwa baik-baik saja tidak ada permasalahan apa-apa;
- Bahwa Saksi KUNTARLIP hanya menjalani rawat jalan di RSUD Dr. Koesma Tuban, dan Saksi KUNTARLIP tidak dapat menjalankan pekerjaan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Saksi KUNTARLIP adalah agar Saksi KUNTARLIP jera dan Terdakwa hanya asal memukul saja sehingga di arahkan ke kepala Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa hubungan Saksi KUNTARLIP dengan Terdakwa adalah paman ipar, karena istri Terdakwa adalah saudara kandung dari ibu Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa sekarang Saksi KUNTARLIP sudah sembuh dan sudah bisa bekerja kembali;
- Bahwa antara Saksi KUNTARLIP dengan Terdakwa sudah ada perdamaian secara lisan dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa Saksi KUNTARLIP memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi KUNTARLIP;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Saksi KUNTARLIP ada pemilik warung yang bernama MARJI;
- Bahwa Saksi KUNTARLIP tidak melakukan perlawanan karena Saksi KUNTARLIP takut kepada Terdakwa karena Terdakwa lebih tua dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak menyebutkan unsur barang siapa yang menunjuk sebagai subjek atau orang yang melakukan tindak pidana, maka untuk lengkapnya dan paripurnanya pertimbangan unsur dalam putusan ini Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barang siapa dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1478K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa HARI SUWITO BIN SUWONDO (ALM) kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa HARI SUWITO BIN SUWONDO (ALM) yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yaitu Terdakwa HARI SUWITO BIN SUWONDO (ALM) yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2. Unsur Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, dijelaskan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi KUNTARLIP pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam warung milik Saudara MARJI beralamat di Dusun Mojokopek RT. 01 RW. 29 Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di warung milik MARJI di Dusun Mojokopek RT. 01 RW. 29 Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Saksi KUNTARLIP bersama dengan Terdakwa duduk bersebelahan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi KUNTARLIP, "si ULFA kok gonta ganti wong lanang", (si ULFA kok gonta ganti orang laki-laki), kemudian Saksi KUNTARLIP menjawab, "jemo pak HAR, wong koncone sekolah", (biar pak HAR, semua teman sekolah), kemudian Terdakwa menimpali Saksi KUNTARLIP, "penak seng bandani mbok'em, pak'em ra melok bandani", (enak yang membiayai ibukmu, bapakmu tidak ikut membiayai);
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan berdiri lalu memukul Saksi KUNTARLIP dengan menggunakan tangan kosong (tangan kanan mengepal) sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri hingga Saksi KUNTARLIP hampir jatuh, kemudian Saksi KUNTARLIP hendak duduk, Terdakwa memukul Saksi KUNTARLIP lagi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan, dan Saksi KUNTARLIP tidak melakukan perlawanan dan kemudian Saksi KUNTARLIP melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semanding;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan seorang diri;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi KUNTARLIP mengalami luka memar di pelipis mata sebelah kiri, sakit di telinga sebelah kiri, kepala pusing, dan Saksi KUNTARLIP hanya menjalani rawat jalan di RSUD Dr. Koesma Tuban, dan Saksi KUNTARLIP tidak dapat menjalankan pekerjaan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa minum 2 (dua) gelas tuak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dbacakan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. R. Koesma Tuban Nomor 357/2824/147.102.01/2023 tanggal 3 November 2023, dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh tujuh tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan ditemukan pendarahan dan bengkak pada kening alis mata kiri diduga akibat kekerasan tumpul;
3. Luka-luka tersebut di atas tidak mendatangkan bahaya maut atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah nyata menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada diri Korban KUNTARLIP dengan cara memukul Korban KUNTARLIP dengan menggunakan tangan kosong (tangan kanan mengepal) sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dan telinga sebelah kiri hingga Saksi KUNTARLIP hampir jatuh dan kemudian Terdakwa memukul Saksi KUNTARLIP kembali sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata sebelah kanan, yang menyebabkan luka sebagaimana yang tercantum dalam *Visum Et Reprtum* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian tersebut di atas, unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna biru yang ada tulisan "Kecap Manis Bagong";

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti milik Korban KUNTARLIP maka patut dan berdasar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban KUNTARLIP BIN WINEH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban KUNTARLIP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan Korban KUNTARLIP sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SUWITO BIN SUWONDO (ALM) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos warna biru yang ada tulisan “Kecap Manis Bagong”;Dikembalikan kepada Korban KUNTARLIP BIN WINEH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, UZAN PURWADI, S.H., M.H., dan EVI FITRIAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENNI ROESNAJANTI, S.H., Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tuban, dan dihadiri oleh ADITYA PRATAMA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UZAN PURWADI, S.H., M.H.

IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENNI ROESNAJANTI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)